



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 42 /PL.01.4-Kpt/3313/KPU-Kab/II/2019

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 52/PL.01.4-Kpt/3313/KPU-
Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT)
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), dalam hal Calon Anggota Legislatif dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat, KPU Kabupaten/Kota melakukan perubahan Keputusan sesuai dengan ketentuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 52/PL.01.4-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/ 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat...

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota;

9. Keputusan...

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 45/PL.01.4-Kpt/3313 /KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 52/PL.01.4-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 62/PL.01.4-Kpt/3313/KPU-Kab/XII/2018;

- Memerhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 31/PL.01.4-SD/06/KPU/ I/2019 tanggal 9 Januari 2019, Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan daftar Calon Tetap (DCT);
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 293/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 perihal Pencetakan Daftar Calon Tetap (DCT) untuk Pengumuman di TPS;
 3. Berita Acara Nomor : 67/PL.01.4-BA/3313/KPU-Kab/II/2019 tentang Klarifikasi Calon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Karanganyar tanggal 21 Februari 2019;
 4. Berita Acara 68/PL.01.4-BA/3313/KPU-Kab/II/2019 tentang Klarifikasi Calon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Karanganyar tanggal 21 Februari 2019;
 5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 73/PK.01-BA/3313/KPU-Kab/II/2019 Tanggal 22 Februari 2019;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 52/PL.01.4-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 52/PL.01.4-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Perubahan sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini dilakukan dengan cara mencoret nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar pada Pemilu Tahun 2019 yang berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon.

KETIGA : Mencoret nama-nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

| NO | PARPOL | NAMA CALON | DAERAH PEMILIHAN | NO. URUT |
|----|----------|---------------------------|------------------|----------|
| 1. | PDI-P | SRI SULISTINA | KARANGANY-AR 5 | 8 |
| 4. | DEMOKRAT | FITRIA GITA RAMADHINA, ST | KARANGANY-AR 5 | 6 |

Dari Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karanganyar pada Pemilu Tahun 2019 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Pencoretan Nama Calon sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA Keputusan ini, tidak menghapus/menghilangkan dan/atau mengubah susunan nomor urut nama Calon yang bersangkutan dari Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karanganyar pada Pemilu Tahun 2019.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 22 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Subbag Hukum

TRIASTUTI SURYANDARI



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KARANGANYAR
 NOMOR : 42 /PL.01.4-Kpt/3313/KPU-Kab/II/2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 52/PL.01.4-
 Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR
 CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR PADA
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

DAFTAR PERUBAHAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 (DPRD) KABUPATEN KARANGANYAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

3. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P)

| No. URUT | NAMA CALON | JENIS KELAMIN | KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN TEMPAT TINGGAL CALON |
|---|--|---------------|---|
| DAERAH PEMILIHAN : KARANGANYAR 5 | | | |
| 1 | SUPRAPTO | L | KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR |
| 2 | Drs. YADI MULYONO | L | KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR |
| 3 | ENI CANDRAWATI | P | KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR |
| 4 | BAGUS SELO | L | KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR |
| 5 | SAMIDI | L | KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR |
| 6 | DWI HARTATI | P | KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR |
| 7 | Ir. NURGIYANTO | L | KECAMATAN TASIKMADU KABUPATEN KARANGANYAR |
| 8 | SRI SULISTINAH | P | KECAMATAN KARANGANYAR- KABUPATEN KARANGANYAR |
| 9 | RADEN OCTAVIANUS FADJAR A, SP.,M.Si | L | KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR |
| 10 | SRI MULYANTI | P | KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR |

14. PARTAI DEMOKRAT

| No. URUT | NAMA CALON | JENIS KELAMIN | KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN TEMPAT TINGGAL CALON |
|---|-------------------|---------------|---|
| DAERAH PEMILIHAN : KARANGANYAR 5 | | | |
| 1 | SUPRIYANTO, A.Md. | L | KECAMATAN KEBAKKRAMAT, KABUPATEN KARANGANYAR |

| No. URUT | NAMA CALON | JENIS KELAMIN | KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN TEMPAT TINGGAL CALON |
|----------|---------------------------------------|---------------|---|
| 2 | HUDIYANTO, SH. | L | KECAMATAN TASIKMADU, KABUPATEN KARANGANYAR |
| 3 | SUMARSIH | P | KECAMATAN TASIKMADU, KABUPATEN KARANGANYAR |
| 4 | MOCHAMMAD CHANAFI ASSAFII | L | KECAMATAN JATEN, KABUPATEN KARANGANYAR |
| 5 | SUHARTONO, A.Md. | L | KECAMATAN KEBAKKRAMAT, KABUPATEN KARANGANYAR |
| 6 | FITRIA GITA RAMADHINA, ST. | P | KECAMATAN KARANGANYAR, KABUPATEN KARANGANYAR |
| 7 | AMOS NGADHARI | L | KECAMATAN JATEN, KABUPATEN KARANGANYAR |
| 8 | R. JOKO SOEYANTO | L | KECAMATAN TASIKMADU, KABUPATEN KARANGANYAR |
| 9 | AYU MARTASARI | P | KECAMATAN TASIKMADU, KABUPATEN KARANGANYAR |
| 10 | TUGIYA | L | KECAMATAN JATEN, KABUPATEN KARANGANYAR |

Ditetapkan di Karanganyar
Pada Tanggal 22 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

TRIASTUTI SURYANDARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Subbag Hukum

